

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (PKH) menjelaskan bahwa, PKH bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup keluarga penerima manfaat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial, serta mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan. Program ini melibatkan bantuan langsung tunai (BLT) kepada keluarga penerima manfaat yang memenuhi syarat dan terdaftar dalam Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin.

PKH juga mensyaratkan pemenuhan kewajiban terkait layanan kesehatan dan pendidikan, serta kesejahteraan sosial bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Kemiskinan menjadi indikator utama dalam meningkatkan pembangunan suatu daerah, terlebih bagi Kabupaten Hulu Sungai Utara. Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu bentuk bantuan sosial bersyarat dari pemerintah yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kurang mampu dan rentan. Penerima PKH pada tahun 2022 tercatat sebanyak 69 orang, kemudian mengalami sedikit penurunan pada tahun 2023 menjadi 66 orang, dan kembali menurun pada tahun 2024 menjadi 65 orang. Dari data tersebut terlihat adanya tren penurunan jumlah penerima dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, meskipun tidak terlalu signifikan. Penurunan ini dapat

disebabkan oleh beberapa faktor, seperti adanya proses verifikasi ulang data keluarga penerima manfaat (KPM), kondisi ekonomi keluarga yang sudah mulai membaik, atau adanya penerima yang tidak lagi memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan.

Mekanisme penyaluran bantuan PKH dilakukan dalam 3 bulan 1 kali Artinya, setiap penerima manfaat menerima bantuan sebanyak empat kali dalam setahun. Besaran bantuan yang diterima berbeda-beda sesuai dengan jenjang pendidikan anak dalam keluarga tersebut, karena tujuan utama PKH salah satunya adalah mendorong peningkatan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Untuk Anak TK sebesar 750.000, SD 225.000, SMP 450.000, SMA 475.000.

Penerima bantuan PKH adalah RTSM sesuai dengan kriteria BPS dan memenuhi satu atau beberapa kriteria program yaitu Ibu hamil/nifas, anak balita atau anak usia 5-7 tahun yang belum masuk pendidikan SD, anak usia SD dan SLTP dan anak 15-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar. Kemiskinan itu sendiri dapat juga didefinisikan sebagai ketidak mampuan untuk memenuhi kebutuhan standart hidup minimum. Program keluarga harapan dikelola oleh Kementerian Sosial (Kemensos), dengan pengawasan ketat Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial yang merupakan salah satu instansi pemerintah yang bergerak di bidang sosial.

Berdasarkan observasi, wawancara dan dokumentasi yang sudah dilakukan peneliti maka Program Keluarga Harapan (PKH) di desa Kalumpang Dalam masih belum sesuai dengan prinsip pengelolaan dan tujuan program yang mengutamakan kesejahteraan dan kualitas masyarakat.

Dengan adanya fenomena masalah yang terdapat dalam Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Kalumpang Dalam Kecamatan Babirik Kabupaten Hulu Sungai Utara diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) belum tepat sasaran, sampai 2025 tercatat penerima PKH pada desa Kalumpang Dalam berjumlah (66) namun tidak semua penerima PKH tergolong masyarakat yang tidak mampu. (Sumber Data dan Hasil Observasi di Lapangan).
2. Ketergantungan masyarakat terhadap bantuan (PKH) yang mana membuat masyarakat malas dalam bekerja dan masyarakat belum mandiri secara Ekonomi. (Sumber Data hasil observasi di Lapangan).
3. Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bantuan (PKH) belum cukup bijak dalam menggunakan bantuan tersebut, dimana bantuan tidak digunakan dengan sesuai kebutuhan seperti untuk pendidikan dan kesehatan. (Sumber Data hasil observasi di Lapangan).

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“EFEKTIVITAS PROGRAM**

KELUARGA HARAPAN (PKH) DI DESA KALUMPANG DALAM KECAMATAN BABIRIK KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA”

B. Fokus Penelitian

Adapun fokus penelitian mengenai Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Kalumpang Dalam Kecamatan Babirik Kabupaten Hulu Sungai Utara, berdasarkan penelitian ini penulis memfokuskan kepada teori Budiani dalam (Pratiwi dan Nurcahyanto, 2017:3) adalah sebagai berikut:

1. Ketepatan Sasaran Program
2. Sosialisasi Program
3. Tujuan Program
4. Pemantauan Program

C. Rumusan Masalah

Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Kalumpang Dalam Kecamatan Babirik Kabupaten Hulu Sungai Utara.
2. Apa saja faktor – faktor yang mempengaruhi Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Kalumpang Dalam Kecamatan Babirik Kabupaten Hulu Sungai Utara.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berkaitan dengan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Kalumpang Dalam Kecamatan Babirik Kabupaten Hulu Sungai Utara.
2. Mengetahui apa saja faktor – faktor yang mempengaruhi Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Kalumpang Dalam Kecamatan Baibirik Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik dari segi teoritis maupun dari segi praktis.

1. Secara Teoritis

Sebagai bahan informasi untuk memberikan pemikiran kepada instansi yang terkait dalam upaya meningkatkan pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) yang menghasilkan penerapan yang efektif sesuai dengan saran yang ditentukan.

2. Secara Praktis

Secara praktis, bisa bermanfaat bagi penulis, lembaga pendidikan dan ilmu pengetahuan itu sendiri. Secara personal (penulis skripsi) akan mendapatkan manfaat berupa ilmu pengetahuan dan wawasan baru. Selain itu juga menambah informasi terbaru dibidang ilmu pengetahuan yang dialami. Manfaat praktis dari manfaat penelitian skripsi, bermanfaat untuk ilmu pengetahuan. Dikatakan bermanfaat untuk ilmu pengetahuan

karena menambah khazanah keilmuan tentang nilai – nilai pendidikan.

